

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025**



KABUPATEN REMBANG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Sistematika Penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Rembang Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025. Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan Peraturan Bupati Rembang Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025.

Dalam proses penyusunan Penjelasan/Keterangan ini, kami menyadari bahwa Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati masih terdapat banyak kekurangannya, maka dari itu kami selaku penyusun sangat mengharapkan saran dan masukan dari pihak terkait guna perbaikan dan tindak lanjut dari Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati yang dimaksud.

Rembang, Maret 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II. POKOK PIKIRAN	5
BAB III. MATERI MUATAN.....	5
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Peraturan.....	5
B. Ruang Lingkup Materi.....	6
BAB IV. PENUTUP.....	6
A. Kesimpulan.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025.

B. Identifikasi Masalah

Bahwa teknis pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan mengikat seluruh peyelenggara pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Rembang, yang perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Rembang.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025, perlu dilakukan agar pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025 dapat berjalan dengan tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27;

II. POKOK PIKIRAN

Bahwa perlu dibuat dasar hukum yang akan mengakomodir teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025.

III. MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

- Sasaran : Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Jangkauan : Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025.
- Arah Pengaturan : Penyesuaian dengan kondisi dan ketentuan baru yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Bupati Rembang tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini adalah pedoman bagi seluruh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025, meliputi:

1. Sasaran Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
2. Komponen dan Besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
3. Jangka Waktu Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
4. Dasar Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
5. Sumber Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025, pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat dilakukan sesuai regulasi dan Peraturan Perundang-undangan.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, SE, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 197102251998031004

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27).